



**PENETAPAN**

**Nomor x/Pid.sus-Anak/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Jember

Setelah membaca :

1. Laporan dari Fasilitator Diversi, tanggal 21 Agustus 2023, perihal : Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak atas nama Anak;
2. Berita Acara Diversi Nomor x/Pid.sus-Anak/2023/PN Jmr, tanggal 21 Agustus 2023;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor x/Pid.sus-Anak/2023/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2023, khususnya poin No. 3, yaitu Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya;
5. Berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr atas nama Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya oleh Anak sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Diversi tanggal 15 Agustus 2023, maka harus ditetapkan status pemeriksaan terhadap Anak tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya oleh Anak;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr. atas nama Anak dihentikan pemeriksaan perkaranya;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah penetapan ini diucapkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Para Korban dan Para Saksi.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 21 Agustus 2023  
Ketua Majelis

Anggota Majelis

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.